



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 100.3.3.2- 41 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekali dalam setahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan pembentukan tim penyusun dan tim pereviu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan reviu atas dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah di-*upload* ke dalam aplikasi *elppd.kemendagri.go.id*.
- KETIGA** : Hasil Reviu dituangkan ke dalam Catatan Hasil Reviu yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD untuk ditindaklanjuti.

- KEEMPAT : Hasil Reviu yang sudah ditindaklanjuti dituangkan ke dalam Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Inspektur Daerah mengeluarkan surat pernyataan telah direviu.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PEREVIU  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

| NO. | NAMA/JABATAN KEDINASAN                            | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Haryanto, SE, M.Ec.Dev,/Inspektur Daerah          | Penanggungjawab   |
| 2.  | Suzana Linggawati, S.IP/PPUPD Ahli Madya          | Pengendali Teknis |
| 3.  | Puspaningsih, SE/PPUPD Ahli Madya                 | Ketua             |
| 4.  | Shagita Destryani Anugrah,S.E./PPUPD Ahli Pertama | Anggota           |
| 5.  | Ardessy Herchiana, S.E/ PPUPD Ahli Pertama        | Anggota           |
| 6.  | Titin Awalia, SE/PPUPD Ahli Pertama               | Anggota           |

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
KAMARUDIN MUTEN